



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar	: PENDIDIKAN PENELITIAN PKM TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA
Area Audit	: A.03 PROSES PEMBELAJARAN A.05 DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN A.08 SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN B.03 PROSES PENELITIAN C.03 PROSES PKM D.02 TATA PAMONG, TATA KELOLA, KERJASAMA
Pelaksana Standar	: FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Ketua Tim Auditor	: Nisa Istiani, SH., MLI.
Anggota Tim Auditor	: Ir. Endang Ripmiatin, MT.
Tipe Audit	: Audit Reguler
Periode Audit	: Tahun ajaran 2019/2020
Tanggal Audit	: 9 Oktober 2020

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi di banyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Kepala Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI.....	1
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal	3
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal	4
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI	5
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal	5
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal	6
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal	6
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal	7
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal	7
BAB III HASIL AUDIT	8
3.1. Hasil Audit Lapangan.....	8
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi.....	12
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan	15
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	16
4.1. Kesimpulan.....	16
4.2. Rekomendasi.....	16
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS	18
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Statuta/SK Rektor	Tentang
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasional internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
Statuta UAI Tahun 2017	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
026/SK/R/UAI/III/2010	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.

Statuta/SK Rektor	Tentang
061/SK/R/UAI/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UAI/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
004/SK/R/UAI/II/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UAI/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UAI/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UAI/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UAI/V/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UAI/V/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UAI/V/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI..

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi..

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir

tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.
Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit:	A.03 PROSES PEMBELAJARAN
	A.05 DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
	A.08 SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
	B.03 PROSES PENELITIAN
	B.05 PROSES PKM

D.02 TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

Objek Audit: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Waktu Pelaksanaan AMI: 9 Oktober 2020

2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal

Auditor 1: Ir. Endang Ripmiatin, MT

Auditor 2: Nisa Istiani, SH., MLI

BAB III

HASIL AUDIT

3.1. Hasil Audit Lapangan

Secara umum FISIP sudah menjalankan sistem penjaminan mutu internal dengan konsisten, mematuhi semua peraturan baik dalam proses pembelajaran. Penelitian sudah berjalan baik tetapi perlu dikonvergensi agar sesuai dengan Bidang Penelitian Unggulan FISIP.

UPPS yang bertanggungjawab atas pengembangan dosen sudah mempunyai rencana untuk pemenuhan kebutuhan dosen serta peningkatan kualifikasi dan jabatan akademik dosen. Saat ini dosen FISIP yang mayoritas AA, akan difokuskan untuk naik jenjang menjadi Lektor. Jumlah DT yang dapat membimbing skripsi mahasiswa juga masih terbatas, tetapi sudah dapat diatasi dengan melibatkan dosen tidak tetap yang memenuhi persyaratan.

Kekuatan FISIP adalah dalam hal kerjasama dengan pihak ketiga, yang dapat dimanfaatkan juga oleh prodi-prodi lain di luar FISIP. Dengan komunikasi yang baik, maka kemanfaatan kerjasama dapat menjadi optimum.

Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.03.8 Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	√	√	UPPS sudah melakukan sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara konsisten dan ditindaklanjuti, namun tidak dikompilasikan secara khusus. Bukti sah mengenai proses monitoring dan belum terkompilasi secara khusus sehingga dapat menjabarkan secara lebih detail mengenai system monev hingga ada peningkatan atas hasil monev tersebut. Namun UPPS telah menggambarkan secara umum dalam dokumen seperti misalnya Laporan Kinerja dan Catatan Rapat Rutin Fakultas.
A.05.9 Terlaksananya upaya pengembangan dosen.	√		UPPS sudah merencanakan dan mengembangkan secara konsisten dan telah menggambarkannya dalam Laporan Kinerja Dekan kepada Rektor dengan baik.
A.05.10 DT memiliki keanggotaan asosiasi profesi yang dibuktikan dengan kartu keanggotaan asosiasi	√		UPPS dapat menunjukkan kartu anggota asosiasi, dan sertifikat para dosen, serta laporan kegiatan yang menunjukkan

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
profesi bidang dan terlibat dalam kegiatan asosiasi yang dibuktikan dengan laporan kegiatan.			kegiatan dosen pada asosiasi tersebut serta manfaatnya bagi UPPS.
A.05.11 1) Kecukupan jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi (DT) 2) Kecukupan jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS)	√		Jumlah NDTPS sudah lebih dari 12
A.05.13 Terpenuhi Rasio jumlah mahasiswa program studi (Non Eksakta) terhadap jumlah DTPS $25 \leq RMD \leq 35$	√	√	Rasio 1:56, hasil penghitungan Biro SDM, FISIP kurang 6 dosen.
A.05.14 Terpenuhi Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala atau Guru Besar $\geq 50\%$ terhadap jumlah DTPS		√	Mayoritas dosen FISIP adalah Asisten Ahli, belum ada Lektor Kepala atau bahkan Guru Besar.
A.05.15 Terpenuhi Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar $\geq 70\%$ terhadap jumlah DTPS		√	Belum ada dosen yang <i>eligible</i> untuk menjadi Guru Besar.
A.05.16 Terpenuhi Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa ≤ 6	√		RDPD ≤ 6 , dapat bantuan dari dosen luar namun diutamakan dosen internal. Kualifikasi dosen luar yang dilibatkan dipantau dan memenuhi syarat yang ketat.
A.05.18 Tersedianya tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.	√		Komunikasi untuk permintaan Tendik dari UPPS ke SDM berlangsung lancar dan baik. Prodi Ilmu Komunikasi agak kesulitan untuk mencari tenaga lab karena membutuhkan keterampilan, namun masih bisa diatasi.
A.05.19 Terpenuhi kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. Skor = $(A + B) / 2$	√	√	Kepala Lab tidak dipegang Dosen Tetap tapi arah lab searah dan sesuai dengan UPPS. Puska fokus di Penelitian. Laboran sudah mempunyai sertifikat Laboran namun belum ada sertifikat kompetensi.
A.08.20 Terpenuhi kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran		√	Ruangannya kurang. HI belum punya Lab, skrg mengalihfungsikan ruang rapat menjadi Lab. Ruang dosen sudah over kapasitas. Upaya yang sudah

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
dan meningkatkan suasana akademik di Perguruan Tinggi			dilakukan UPPS adalah memfasilitasi dan mengadvokasikan permintaan ruangan beserta rinciannya secara rutin namun tidak selalu dipenuhi atau ada keterlambatan. Masing masing prodi sudah memiliki perencanaan mengenai fasilitas sarana dan prasarana dan UPPS menyampaikannya kepada Universitas. Sempat dapat hibah dari TransTV untuk alat, namun sekarang belum ada lagi.
B.03.21 Terlaksananya relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	√	√	Renstra/Peta Jalan ada, namun belum melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan belum menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.
C.03.22 Terlaksananya relevansi PKM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PKM dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM sesuai dengan agenda PKM dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan program studi.	√	√	Renstra/Peta Jalan ada, namun belum melakukan evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PKM dan pengembangan keilmuan program studi. PKM masih dilakukan secara sporadic. PKM seringkali diawali oleh inisiatif mahasiswa sehingga memang melibatkan mahasiswa. Desa binaan di Malimping dan Cianjur.
D.02.30 Tercapainya mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah	√	√	Kerjasama yang dilakukan sudah banyak (ada bukti SPK dan foto foto kegiatan), namun belum mendokumentasikan feedback dari mitra kerjasama atas hasil kerjasama tersebut. Dokumen kerjasama terdokumentasikan dengan Prodi namun

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.			belum dengan UPPS.
D.02.31 Terlaksananya Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	√		RK ≥ 4. Foto Kegiatan ada yang dilakukan HI (webinar, call for paper)
D.02.32 Terlaksananya Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	√		NI ≥ a Contohnya ada Kerjasama dengan Asean University. Foto Kegiatan ada berupa guest lecture
D.02.33 Terlampauinya SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria.	√	√	Ada laporan kinerja dari Dekan kepada Rektor yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Namun dalam laporan tersebut belum diukur tingkat ketercapaiannya. Laporan tersebut belum dipublikasikan kepada pemangku kepentingan.
D.02.34 Tersedianya Analisa keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	√	√	Laporan kinerja dari Dekan kepada Rektor yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Namun dalam laporan tersebut belum diukur tingkat ketercapaiannya. Laporan tersebut belum dipublikasikan kepada pemangku kepentingan.
D.02.35 Terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal	√		Menunggu Laporan AMI dan kerja KKM yang dilakukan secara rutin

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
(akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.			
D.02.36 Terlaksananya pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek- aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	√		Survey Kepuasan baru dilakukan ke sebagian pemangku kepentingan yakni Mahasiswa namun baru dilakukan secara insidental. Selain itu juga UPPS mengumpulkan evaluasi dari program magang mahasiswa. Survey dan Evaluasi tersebut baru memenuhi aspek 1 hingga 4

3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:

1. Kesesuaian (KS) – pelaksanaan standar sesuai ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu (prosedur kerja, instruksi kerja, pedoman). Dokumen tersedia dan ada bukti bahwa semua prosedur dilaksanakan.

2. Observasi (OBS) – pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti shahih bahwa semua prosedur dilaksanakan.
3. Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.
4. Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.

A. KESESUAIAN

Dari 20 indikator ketercapaian sasaran standar yang diperiksa dalam AMI periode ini, terdapat 9 indikator atau 45% diantaranya yang sudah sesuai. Hal ini terutama dicapai pada standar yang berhubungan dengan pengelolaan dan rencana pengembangan SDM.

UPPS mempunyai rencana pengembangan SDM yang jelas dan dikomunikasikan dengan baik ke direktorat terkait. Saat ini rasio dosen : mahasiswa adalah 1 : 56, sehingga masih terdapat kekurangan 6 DTSPS. Kondisi ini tentu berpengaruh pada pembagian tugas membimbing skripsi mahasiswa. Tetapi kekurangan dosen sebagai pembimbing skripsi masih dapat diatasi dengan melibatkan dosen tidak tetap yang merupakan dosen di perguruan tinggi lain, yang sudah dipercaya integritasnya dan mempunyai kompetensi yang dibutuhkan untuk membimbing skripsi mahasiswa. Tendik dan laboran sudah memenuhi kebutuhan, dan sebagian juga sudah bersertifikasi.

Beberapa kerjasama yang dimiliki oleh FISIP sudah berjalan dengan baik, bahkan Prodi Ilkom mempunyai desa binaan yang dapat menjadi target untuk hilirisasi hasil penelitian dosen, ataupun juga tempat pelaksanaan KKN mahasiswa. Kerjasama internasional juga sudah mulai dirintis, diawali realisasinya dengan kegiatan webinar dengan *guest lecture* dari ASEAN University.

A. KTS-OBSERVASI

Banyak kegiatan operasional UPPS dan Prodi yang sebetulnya menunjang pencapaian standar mutu, seperti monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran, rapat koordinasi dosen yang secara intens membicarakan masalah yang timbul dan mencari solusinya, kerjasama dengan pihak ketiga, tetapi kegiatan tersebut tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini menyebabkan UPPS tidak berhasil menunjukkan bukti sahih saat Audit Lapangan dan masuk ke dalam kategori Observasi.

Dosen-dosen sudah aktif melakukan penelitian namun belum menjadikan topik penelitian dosen sebagai skripsi mahasiswa. Bidang Penelitian Unggulan untuk FISIP yang telah ditetapkan – Teknologi, Daya Saing dan Pertahanan Nasional – sebetulnya sangat umum, dengan harapan bahwa dosen dapat leluasa menentukan perannya. Tetapi pada kenyataannya dosen masih bekerja sendiri dan belum mengacu pada Renstra Penelitian di tingkat Universitas secara konsisten.

UPPS juga sudah melaksanakan survei kepuasan mahasiswa, dengan instrumen yang dikembangkan sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan borang akreditasi, tetapi pelaksanaannya masih bersifat insidental. Terdapat 8 indikator atau 40% indikator yang termasuk Kategori Observasi.

Permintaan tindakan koreksi adalah:

- Berbagai kegiatan operasional tridharma perguruan tinggi dan tata kelola UPPS harus didokumentasikan dengan baik. Selain sebagai bukti sah saat pelaksanaan audit, juga dapat menjadi acuan dalam kegiatan sejenis di masa yang akan datang.
Dalam melaksanakan penelitian dan PkM, dosen harus diarahkan agar konsisten dalam koridor penelitian unggulan fakultas/prodi.
- Pemenuhan kebutuhan SDM, baik dosen dan tendik, harus dirancang bersama Dir. SDM agar rencana pengembangan SDM dapat berjalan dengan baik.
- Renstra yang sudah dimiliki harus selalu dievaluasi ketercapaiannya dan dipertajam sasarannya setiap tahun agar terjadi peningkatan secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
- Kerjasama yang sudah terjalin dengan baik harus didokumentasikan, disosialisasikan secara luas agar dapat dimanfaatkan juga oleh prodi-prodi dari fakultas lain. Selain itu perlu juga dilakukan survei kepuasan mitra kerjasama agar dapat selalu dapat dilakukan perbaikan.

B. KTS-MAYOR dan KTS-MINOR

FISIP secara umum sudah menjalankan standar tridharma perguruan tinggi dengan cukup baik. Tidak ada indikator yang masuk dalam kategori Ketidak-sesuaian Mayor.

Indikator yang masuk dalam kategori Ketidak-sesuaian Minor terutama adalah Jenjang Jabatan Akademik (JJA) Dosen Tetap. Saat ini dosen FISIP mayoritas masih berstatus Asisten Ahli (AA). UPPS sudah mempunyai rencana untuk pengembangan JJA dan memfokuskan untuk mendorong

semua dosen AA menjadi Lektor. Sampai saat ini belum ada dosen yang *eligible* untuk menjadi Guru Besar.

Selain itu keberadaan laboratorium juga perlu mendapat perhatian khusus, karena meskipun masih dapat diatasi dengan kreativitas dosen pengampu, tetapi keberadaan laboratorium – terutama HI – cukup kritikal.

Permintaan tindakan koreksi adalah:

- UPPS harus merancang peta jalan khususnya dalam perencanaan jenjang jabatan akademik dosen.
- UPPS harus mulai merancang suatu rencana strategis untuk dapat memenuhi kebutuhan laboratorium dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan

FISIP telah memiliki kinerja yang baik dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Untuk mempertahankan dan juga meningkatkan kinerja, maka diperlukan beberapa Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Berdasarkan hasil audit, PTP yang dapat dilakukan oleh FISIP adalah sebagai berikut:

- 1) Pemetaan dosen yang akan studi lanjut.
- 2) Pembenahan pos anggaran di RKAT.
- 3) Pengembangan tendik dan laboran untuk mengikuti pelatihan profesi bersertifikasi kompetensi.
- 4) Peningkatan dan pengembangan kegiatan kerjasama, dan berkolaborasi dengan Dir. Kerjasama untuk mensosialisasikannya kepada prodi-prodi lain yang mungkin dapat memanfaatkan kerjasama tersebut untuk kepentingan mahasiswanya – terutama dalam rangka penerapan Belajar Merdeka – Kampus Merdeka.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Audit Lapangan pada FISIP dalam lingkup audit Standar Proses Pembelajaran, Dosen dan tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Proses Penelitian, Proses PkM, Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. FISIP sudah menunjukkan upaya sangat baik dalam menerapkan SPMI dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi. Dari 20 indikator ketercapaian sasaran standar, 7 (35%) diantaranya sudah sesuai, sementara 8 (40%) indikator lainnya termasuk dalam kategori Observasi karena kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak ada dokumentasi yang dapat digunakan sebagai bukti sah.
2. Indikator yang masuk dalam kategori Ketidak-sesuaian Minor terutama dalam kegiatan penelitian, yang meskipun dosen-dosen sudah aktif meneliti tetapi belum secara konsisten mengacu pada Renstra Penelitian di tingkat Universitas.
3. Indikator yang masuk dalam kategori Ketidak-sesuaian Mayor terutama dalam Jenjang Jabatan Akademik Dosen yang mayoritas masih Asisten Ahli.
4. FISIP sudah mempunyai Indikator Kinerja Tambahan yang melampaui SNDikti yaitu adanya desa binaan.

4.2. Rekomendasi


1. UPPS mempunyai Renstra yang setiap tahun diterjemahkan menjadi Renop Prodi. Setiap program kerja harus selalu ditulis, dimasukkan ke dalam RKAT dan didokumentasikan bukti pelaksanaannya.
2. UPPS perlu mengawal penelitian dosen agar secara konsisten mengacu pada bidang penelitian unggulan tingkat universitas, dan berorientasi pada luaran publikasi yang terakreditasi atau bereputasi agar dapat meningkatkan skor penelitian dosen.
3. Masing2 dosen harus mulai mempunyai road map penelitian yang dipecah menjadi skripsi mahasiswa. Road map dosen kemudian diakumulasi menjadi road map penelitian UPPS sehingga arah penelitian UPPS menjadi jelas dan sesuai dengan kompetensi prodi dan bidang penelitian unggulan di tingkat universitas.

4. Puska Ilkom perlu dikembangkan menjadi Pusat Kajian yang dikelola secara profesional sehingga diharapkan dapat berdampak meningkatkan *brand image* UAI, di samping juga menjadi sumber pendapatan UPPS selain mahasiswa.
5. UPPS diharapkan dapat mengeksplorasi peluang kerjasama dengan dunia industri untuk mendapat hibah dana atau *hardware* yang dapat melengkapi kebutuhan laboratorium.
6. Memperkenalkan desa binaan Ilkom ke tingkat Universitas sehingga dapat dimanfaatkan oleh LP2M dan prodi-prodi lain untuk bersama melaksanakan pengabdian masyarakat, atau bahkan melaksanakan Program KKN bagi mahasiswa.

Terdapat 2 rekomendasi yang ditujukan kepada unit di luar FISIP, yaitu:

1. Rekomendasi bagi Direktorat Kerjasama – perlu ada mekanisme sosialisasi kerjasama yang sudah ada di tingkat Universitas, yang dapat dimanfaatkan oleh Prodi baik untuk pengembangan kesempatan pertukaran mahasiswa ataupun penelitian bersama.
2. Rekomendasi bagi BPM – perlu mempertimbangkan instrumen Survei Kepuasan Mahasiswa yang sudah dikembangkan oleh Tim Prodi Ilkom, yang mungkin dapat menjadi cikal bakal instrumen survei yang baku untuk diterapkan di tingkat universitas.

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 36/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Nisa Istiani, SH., MLI.
2. Ir. Endang Ripmiatin, MT.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Jumat
Tanggal : 9 Oktober 2020
Waktu : Pukul 08.00 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 30 September 2020

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



(Ir. Endang Ripmiatin, MT)


LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/IX/2020
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 19 dari 2

FAKULTAS	: ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
HARI, TANGGAL	: Jumat, 9 Oktober 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Irwa Rochimah Zarkasi, SE., M.Si.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik	V
2.	Alma Mandjusri, SS., M.IKom.	Pjs. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi	V
3.	Dr. Rizal Adhitya Hidayat, MM.	Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional	V
4.	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi	V
5.	Yoedo Shambodo, S.Sos., M.Si.	Pjs. Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi	V
6.	Ramdhan Muhaimin, S.Sos., M.Soc.Sc.	Sekretaris Program Studi Ilmu Hubungan Internasional	V
7.	Dr. Dra. Manik Sunuantari, M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi	V
8.	Imsar Gunawan, S.P., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi	V
9.	Raden Mokhamad Luthfi, S.IP., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hubungan Internasional	V
10.	Syafiuddin Fadlillah, BA., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hubungan Internasional	V
11.	Wildan Faisol, S.Sos., M.Si.	Calon Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hubungan Internasional	V
12.	Muhammad Fadli, SE.	Kepala Bagian Tata Usaha	V

13	Subkhan Ali, A.Md.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	V
14	Reny Irayany, SE.	Staf Administrasi	V
15	Susan Rizky Tiarany, S.Pd.	Staf Administrasi	V
16	Sarah Saliza, S.Psi.	Staf Administrasi	V
17	Arif Puji Subarkah, SE.	Staf Administrasi	V
18	Mohammad Cahyo Andiko, SE.	Staf Administrasi (Alumni Magang)	V
19	Nisa Istiani, SH., MLI.	Auditor	V
20	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Auditor	V
21	Nanang Suhendar, S.Kom.	BPM	V
22	Sari Tukma Dewi, SE.	BPM	V
23	Siti Machmudah, SE.	BPM	V

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/IX/2020
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 2

FAKULTAS	: ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
HARI, TANGGAL	: Jumat, 9 Oktober 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Irwa Rochimah Zarkasi, SE., M.Si.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik	V
2.	Alma Mandjusri, SS., M.IKom.	Pjs. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi	V
3.	Dr. Rizal Adhitya Hidayat, MM.	Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional	V
4.	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi	V
5.	Yoedo Shambodo, S.Sos., M.Si.	Pjs. Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi	V
6.	Ramdhan Muhaimin, S.Sos., M.Soc.Sc.	Sekretaris Program Studi Ilmu Hubungan Internasional	V
7.	Dr. Dra. Manik Sunuantari, M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi	V
8.	Imsar Gunawan, S.P., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi	V
9.	Raden Mokhamad Luthfi, S.IP., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hubungan Internasional	V
10.	Syafiuddin Fadlillah, BA., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hubungan Internasional	V
11.	Wildan Faisol, S.Sos., M.Si.	Calon Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hubungan Internasional	V
12.	Muhammad Fadli, SE.	Kepala Bagian Tata Usaha	V
13.	Subkhan Ali, A.Md.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	V

14	Reny Irayany, SE.	Staf Administrasi	V
15	Susan Rizky Tiarany, S.Pd.	Staf Administrasi	V
16	Sarah Saliza, S.Psi.	Staf Administrasi	V
17	Arif Puji Subarkah, SE.	Staf Administrasi	V
18	Mohammad Cahyo Andiko, SE.	Staf Administrasi (Alumni Magang)	V
19	Nisa Istiani, SH., MLI.	Auditor	V
20	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Auditor	V
21	Nanang Suhendar, S.Kom.	BPM	V
22	Sari Tukma Dewi, SE.	BPM	V
23	Siti Machmudah, SE.	BPM	V